



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

EKO JOKO LELONO; laki-laki, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Pondok Majapahit II Blok V No. 3 Rt.007 Rw.007, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sekarang di Jalan Gergaji I No. 1157 A, Mugassari, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

MARIAM YUNI WINARSIH ; perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pondok Majapahit II Blok V No. 3 Rt.007 Rw.007, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 13 Desember 2017, dengan register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 2 Juli 1988 telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Akta Perkawinan No. 333/1988 di Kota Semarang dimana dahulu TERGUGAT beragama Kristen dan PENGUGAT beragama Islam, dan hingga sekarang belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat kediaman di Jalan Pondok Majapahit II Blok V No. 3 Rt.007 / Rw. 007, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang putra dan putri, yaitu :
 - ENY HARUNING PRATIWI, Perempuan, tempat lahir di Semarang, tanggal 25 Agustus 1989, sebagaimana Akta kelahiran No. 799/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Semarang ;
 - NIKO BASKORO, laki laki , tempat lahir Semarang, tanggal 14 Juni 1995, sebagaimana Akta Kelahiran No. 484/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas catatan Sipil Kota Semarang ;
 - NINA RIZA FAJRIAN, Perempuan, tempat lahir Semarang tanggal 15 Juni 2002, sebagaimana Akta Kelahiran No. 443/2002, yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Semarang
4. Bahwa dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai berjalan tidak harmonis dimana TERGUGAT sering berhutang kepada orang lain atau Bank tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT, PENGUGAT tidak mengetahui kegunaan uang tersebut untuk keperluan apa dan hutang – hutang yang ditimbulkan oleh tergugat karena TERGUGAT tidak membayar maka PENGUGAT lah yang membayar;
5. Bahwa akan perbuatan tersebut yang sering dilakukan oleh TERGUGAT, mengakibatkan sering terjadi percekocokan terus menerus, tidak kesepahaman diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, hal ini telah dilakukan oleh TERGUGAT selama kurang lebih 3 th, akibat dari hal tersebut PENGUGAT meninggalkan rumah karena sudah tidak dianggap dan PENGUGAT sudah tidak dapat lagi memenuhi keinginan TERGUGAT sehingga PENGUGAT akhirnya memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya (alm. Bp. UNTUNG), yang beralamat di Jl Gergaji I No. 1157 , Mugassari, Semarang dan sudah tidak tinggal lagi dengan TERGUGAT.
6. bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

7. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan Pasal 22 ayat 1 bahwa :

“ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f , diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ‘.

8. bahwa akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat meminta kepada Majelis hakim agar Akta Perkawinan No. 333/1988 PUTUS KARENA CERAI beserta segala akibat hukumnya ;

9. Bahwa, atas putusannya perceraian ini agar dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Berdasarkan dengan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1988 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan Akta Perkawinan No. 333/1988, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kota Semarang agar dapat dicatat perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk kemudian diterbitkan Akta Perceraian;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan tanpa diwakili oleh kuasa hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, yaitu bapak Yustisiana, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dmk, tanggal 27 Desember 2017, tetapi hasil mediasi tidak tercapai titik temu sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sendiri telah mengajukan jawabannya di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat yang diajukan dipersidangan tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkas perkara ini serta bertetap dengan gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yang berupa fotokopi diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yaitu :

1. Fotokopi kuitansi pembayaran angsuran bank tertanggal 29 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan tertanggal 2 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan BPKB Supra X 125 tertanggal 2 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi slip setoran tertanggal 6 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bukti setoran kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan hutang BKM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kuitansi pembayaran meja kursi sudut kayu jati tertanggal 1 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan hutang Tergugat tertanggal 2 Pebruari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan PKK atas nama Tergugat tertanggal 15 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kuitansi pelunasan hutang tertanggal 4 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi kuitansi pinjaman Tergugat tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi kartu angsuran atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 333/1988 tertanggal 2 Juli 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 799/ 1989 tertanggal 11 September 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 484/ 1995 tertanggal 22 Juni 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/ 2002 tertanggal 11 Juli 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321010806040014 tertanggal 19 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 30/07/II/18 tentang domisili Penggugat tertanggal 27 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 31/07/II/18 tentang domisili Tergugat tertanggal 27 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Bukti-bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali Bukti P-14, P-15, P-17 sampai dengan P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut di bawah ini

SAKSI I : ANDI PURNOMO SETYADI ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ketika pindah rumah dekat rumah saksi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama nama panggilannya Eny, yang kedua dipanggil Niko dan anak yang ketiga bernama Nina yang masih bersekolah, sedangkan yang pertama sekarang sudah menikah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bila dalam kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat ketika awal pindah rumah menjadi tetangga saksi berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan ;
- Bahwa saksi tahu karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya, namun saksi ketika itu tidak menanyakan sebab terjadinya perkecokan karena tidak mau mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah lama tinggal di Semarang sedangkan Tergugat bersama anak kedua dan ketiga tetap tinggal di sebelah rumah saksi di Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja yang hidup bersama anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasikan di lingkungan kampung saksi ;

Saksi II : SLAMET SUMARDIONO :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dulu saksi adalah teman kantor Penggugat di Telkom ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, namun saksi jarang bertemu/bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini Penggugat sering tidur di kantor dengan alasan cekcok/bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila dalam kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga mereka tidak nyaman ;
- Bahwa menurut pikiran saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat biaya hidup dan sekolahnya ditanggung oleh Penggugat karena setahu saksi Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan terhadap perkara ini, hanya memberikan keterangan mengenai perceraian masing-masing sudah sepakat dan setuju untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap tercantum pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 11 Desember 2017, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 1988 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 333/1988 tertanggal 2 Juli 1988 ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/percekcokan akibat perbuatan Tergugat yang sering berhutang kepada orang/pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menimbulkan masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi ;
- Bahwa dengan alasan-alasan itu maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi titik temu kebahagiaan dan yang ada hanya ketidakcocokan dalam hidup rumah tangga oleh karena itu mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Andi Purnomo Setyadi dan saksi Slamet Sumardiono ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, adalah adanya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada rasa percaya diantara Penggugat dengan Tergugat terutama masalah keuangan, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.16 dan P.20 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Juli 1988 telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 333/1988 tertanggal 2 Juli 1988 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya serta melalui keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka dengan dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Juli 1988 dan dengan dicatatkannya pernikahan mereka hingga diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor : 333/1988 tertanggal 2 Juli 1988 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sehingga dengan demikian dalil posita gugatan point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa penjabaran ketentuan pasal tersebut telah diisyaratkan salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk memohon putusya perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian didasarkan pada alasan pokok yaitu adanya perbuatan Tergugat yang sering berhutang kepada orang/pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi dalam rumha tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diantaranya sering terjadi percekcoan serta pertengkaran yang terus menerus dan berakibat Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-16 sampai dengan P-20 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan mereka berdua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-13 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta hutang-hutang Tergugat kepada orang/pihak lain dibayar oleh Penggugat, yang akibatnya menimbulkan perselisihan dalam berkomunikasi di kehidupan rumah tangga dengan timbulnya tidak adanya rasa kepercayaan diantara Penggugat dengan Tergugat khususnya mengenai keuangan dalam rumah tangganya, sehingga menyebabkan hubungan/komunikasi diantara mereka tersumbat dan berujung pada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu ;
- Bahwa akibat dari hal tersebut di atas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tidak tahan dengan pertengkaran/percekcokan ;
- Bahwa terjadinya percekcokan/pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dengan disaksikan dan didengar oleh anak Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama mereka ;
- Bahwa masalah keuangan dalam rumah tangga merupakan masalah vital dalam menjalankan rumah tangga, oleh karena keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan rumah tangga, apabila hal ini tidak dapat diselesaikan, akan menjadi pemicu ke arah pertengkaran antara suami dengan istri, dan khusus dalam perkara aquo masalah hutang Tergugat kepada pihak/orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "*bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ” serta ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim gugatan cerai dari Penggugat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan sehingga sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melanggar hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat meminta agar diberikan hak masa iddah dan harta gono gini serta biaya bulanan anak kedua dan ketiganya juga biaya sekolah anak ketiganya sampai lulus kuliah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dimaksud Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini menyangkut masalah perceraian saja dimana hal dimaksud tidak dapat digabungkan dengan permintaan lain selain atas pemeliharaan anak dan biaya hidup (nafkah), maka akan lebih bijaksana permintaan dimaksud diajukan secara tersendiri oleh Tergugat ketika memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri merupakan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga dirasa adil agar Penggugat memberikan biaya hidup dan sekolah anak ketiganya yang masih belum dewasa sampai anak tersebut dapat menentukan sendiri hidupnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1988 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 333/1988 tanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena PERCERAIAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2017 oleh Kami, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROISUL ULUM, S.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. ROISUL ULUM, S.H.
M.H.**

PANDU DEWANTO, S.H.,

2. S U M A R N A, S.H.

Panitera Pengganti

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 410.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
J U M L A H	: Rp 490.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)